

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1489/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 10 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1438 Hijriah dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding), untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Kabupaten Cirebon sebagai Tempat tinggal Pemohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Kodya Jakarta Selatan sebagai tempat tinggal Termohon dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan (XXXXX) Jawa Tengah tempat dilangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
3. Nafkah Iddah selama Penggugat menjalani masa iddah atau tiga bulan lamanya sebesar Rp9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
4. Mut'ah sebesar Rp25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Nafkah seorang anak bernama (Anak), Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 8 Februari 1996, sebesar Rp3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat selainnya;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp616.000.- (enam ratus enam belas ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).